



**PUTUSAN**  
**Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Nanga Embaloh, 19 November 1996,

Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa/Swasta, bertempat tinggal di Jl. Serdam Komp. Bhayangkara Permai Blok B RT/RW 010/009, Kel/Desa. Sungai Raya Dalam, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Frans Sisu Wuwur, S.H., M.A., Videlis Mustahir, S.H., Frans Rajabala Wuwur, S.H., M.H., dan SY. M. Ridho Rizki Maulufi Alkadrie, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum (Peradi) pada Kantor Bantuan Hukum Reclasseering Indonesia yang berkantor di Jln. Nawawi Hasan No. 562, Jeruju Perum 2, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/BH-RI/VIII/2021 tanggal 23 Agustus 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 13 September 2021 dalam Register Nomor 91/SK/IX/2021/PN Sag., selanjutnya disebut sebagai Pembanding / semula Penggugat;

**l a w a n**

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Sanggau, 26 Agustus 1989,

Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Kini Balu, No. 38 RT/RW 004/000, Kel/Desa. Tanjung Sekayam, Kec. Kapuas, Kab. Sanggau, Kalimantan Barat, dalam hal ini diwakili oleh Nikolas Raffel Kilikily, S.H. dan Nikolas Johan Kilikily, S.H., M.H., Para

**Hal 1 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jln.  
Tanjungpura, Gg. Martapura Baru No. 11,  
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tanggal 21 September 2021, yang telah didaftarkan  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada  
tanggal 22 September 2021 dalam Register Nomor  
93/SK/IX/2021/PN Sag., selanjutnya disebut  
sebagai Terbanding / semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/PDT/2022/PT PTK, tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 7/PDT/2022/PT PTK, tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis menyelesaikan perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 7/PDT/2022/PT PTK, tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang ;.
4. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag, tanggal 16 Desember 2021 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 13 September 2021 dengan Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Sag, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah meneguhkan perkawinan secara agama Kristen dan dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama : Pdt. Agustinus Djali, M.Th di kediaman orang tua Tergugat di Jl. Munggu Sanggau.
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No. 1/1974") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("PP No. 9/1975"), maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut

**Hal 2 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, sebagaimana terlihat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6103-KW-01022018-0007 tertanggal 1 Februari 2018 (*Vide Bukti*).

3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu : "ANAK", lahir di Sanggau tanggal 24 Agustus 2017 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6103-LT-06022018-0017 tertanggal 6 Februari 2018 (*Vide Bukti*).
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan secara harmonis. Namun tidak bertahan lama dan sering terjadi perselisihan yang saling mempertahankan ego, sehingga sulit untuk didamaikan sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, Penggugat tidak mampu mempertahankan situasi kehidupan rumah tangga antar keduanya sebagai Suami Istri. Salah satu jalan terbaik bagi Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Sanggau. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Sanggau adalah tempat domisili dan tinggal Tergugat saat ini sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Tergugat yang beralamat Jl. Kini Balu, No. 38 RT/RW : 004/000 Kel/Desa : Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas (*Vide Bukti*) Pasal 20 ayat (1) PP No. 9/1975 yang menyatakan sebagai berikut :

*"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."*

Dengan demikian, pengajuan gugatan ini sudah tepat dan berlandaskan atas ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

5. Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatan ini, bertitik tolak dari percecokan/pertengkaran dan/atau sebab-sebab yang mengakibatkan perselisihan yang terus-menerus dan sudah tidak dapat dipertahankan kembali, bahkan sudah tidak satu atap lagi/serumah sebagaimana yang digariskan pada Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan:

*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Oleh sebab beralasan hukum tersebut, di tegaskan pada Pasal 22 ayat (1) PP No. 9/1975 yang berbunyi :

*"Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.";*

6. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan di Sanggau pada tanggal 12 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat, selama tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, Penggugat tidak pernah

**Hal 3 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan adanya rasa kasih sayang dari Tergugat dan kedua orang tuanya terlebih mama mertua dan saudaranya Tergugat bahkan tidak adanya keharmonisan selayaknya kehidupan rumah tangga sebagaimana suami istri pada umumnya. Penggugat selalu diperlakukan yang tidak sewajarnya, dan Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat sebagai istri dan bahkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat bersama kedua orang tua Tergugat yang tidak menerima Penggugat selayaknya sebagai menantu dan sebagai istri dari anaknya;

7. Bahwa perjalanan waktu kehidupan, Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri sudah sering dan selalu mengalami perselisihan/pertengkar dan/atau percecokan secara terus menerus. Pada tanggal 24 Agustus 2017, pada waktu Penggugat melahirkan anaknya di rumah Bidan Penggugat hanya menginap satu malam di Rumah Bidan dan besoknya harus pulang sesuai kemauan dari orang tua Tergugat, setelah melahirkan Penggugat mengeluh sakit, keluarga Tergugat bukan membantu, namun memberikan respon berupa jawaban "itu resiko orang melahirkan dan dikatakan kalau tidak mau sakit mengapa mau kawin dan mau punya anak, sehingga tidak boleh mengeluh;"
8. Bahwa setelah Penggugat melahirkan anaknya, yaitu pada bulan Agustus 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin renggang dengan sikap ketidakpedulian Tergugat, bahkan menunjukkan sikap kebencian dan karakter Keluarga khususnya mama mertua dan Saudaranya Tergugat yang sering memarahi Penggugat dan mengeluarkan kata-kata kasar yang seharusnya tidak pantas diucapkan kepada Penggugat sebagai menantu dari orang tua Tergugat sebagai mertua seperti kata-kata kasar, kata-kata pemalas, pembawah sial dalam rumah kami dan kalau tidak tahan diomel terus silahkan pergi;
9. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat serta pasca melahirkan, kedudukan Penggugat sebagai isteri Tergugat sudah tidak lagi seimbang ("Psl.31 ayat (1) UU No. 1/1974") dalam menjalankan Hak dan Kewajiban baik materil/biologis selayaknya suami/isteri. Artinya ketidak harmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Bahkan Hak dan Kewajiban Penggugat sebagai isteri telah dijalani selama tinggal di kediaman orang tua Tergugat ; pagi pergi ke pasar untuk berbelanja dengan uang sendiri, memasak, mencuci baju sendiri serta baju Tergugat; bahkan Tergugat sendiri memenuhi kebutuhannya sehari hari beserta untuk sang buah hatinya ditambah lagi mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan; Namun, situasi tersebut Tergugat tidak dapat berbuat

**Hal 4 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak/acuh tak acuh dalam menjalankan Hak dan Kewajibannya sebagai Suami dalam rumah tangga;

10. Bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan perilaku yang tidak tepat dilakukan Suami kepada isterinya. Hal ini sangat bertentangan dengan Moral dan kasih sayang, baik terhadap isteri maupun Buah Kasih yang diberikan Tuhan kepada Penggugat dan Tergugat; sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 :

*"Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."*

Perlakuan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidaksukaan Penggugat bahkan penderitaan luka batin yang tidak dapat terobati sehingga menimbulkan Hak, guna penyelamatan Buah Kasih; maka Penggugat untuk dan oleh karena itu mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1/1974, sebagai berikut :

*"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."*

11. Bahwa setelah 40 (empat puluh) hari melahirkan Penggugat kembali ke Pontianak untuk melanjutkan kuliah sambil kerja untuk memenuhi kebutuhan anaknya, karena Tergugat telah Tergugat kehilangan pekerjaan dan Tergugat ikut Penggugat serta anaknya ke Pontianak. Namun, perselisihan dan pertengkaran terus menerus tak dapat dihindari; selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anaknya di Pontianak pada bulan Desember 2018 di kediaman Penggugat sesuai Kartu Tanda Penduduk yang beralamat di Jl. Jl. Serdam Komp. Bhayangkara Permai Blok B; RT/RW : 010/009; Kel/Desa : Sungai Raya Dalam; Kec : Sungai Raya ; Kab : Kubu Raya; Kalimantan Barat (*Vide Bukti-*). Sejak itu, kerukunan; ketentraman; dan keharmonisan semakin asing Penggugat rasakan selama menjalani rumah tangga; Bahkan Tergugat tetap lalai akan pertanggungjawaban kewajibannya sebagai Suami dalam memenuhi Bahtera rumah tangganya tanpa pekerjaan;
12. Bahwa akibat perselisihan/pertengkaran terus-berlanjut antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan putusnya komunikasi dalam kehidupan perkawinan mereka, dan Akibat ketidakharmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak desember 2018 diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi terjadi hubungan suami istri sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang masih harmonis. Oleh karena itu, pada awal 2019, Tergugat berpisah tinggal Rumah serta tidak tinggal lagi dalam satu rumah dan/atau pisah ranjang atau tidak tinggal bersama Penggugat serta anaknya dan Tergugat

**Hal 5 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di RBK (Recidence Borneo Khatuliswa) Jl. Alovera/Padat Karya Pontianak;

13. Bahwa sejak awal tahun 2019 - sampai sekarang Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan, dikarenakan Tergugat sudah pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Sanggau yaitu Jalan Kini Balu Nomor: 38 RT/RW.004/000 Kel/Desa : Tanjung Sekayam Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau sampai sekarang; Tergugat juga tidak pernah memperhatikan anaknya. Sejak tahun 2017 Penggugat selalu bersabar/bertahan adalah demi sang anak semata wayang untuk menjaga perasaan, mental dan beban psikologi si anak, apalagi anak tersebut sedang dalam masa pertumbuhan/perkembangan, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak berubah dan kesabaran Penggugat adalah ada batasnya, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dibawah bayang – bayangan ketakutan atas perlakuan Tergugat dan keluarganya yang tidak mengaku Penggugat sebagai bagian dalam keluarga Tergugat, karena selama hidup bersama Penggugat selalu diperlakukan kasar dan selalu di cemooken, dimana ketidak cocokan dan pertengkaran kerap terjadi, sehingga lebih baik menjalani hidup masing-masing dengan segala akibat hukumnya;
14. Bahwa pada saat ini usia anak Penggugat dan Tergugat masih berusia anak-anak yaitu kurang lebih 4 Tahun serta sampai saat ini tinggal bersama Penggugat di Jl. Serdam Komp. Bhayangkara Permai Blok B RT/RW : 010/009 (*Vide Bukti-*) dan sebagai Kepala Keluarga sesuai Kartu Keluarga elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN - No. 6112012102180029 tertanggal 29-04-2021 (*Vide Bukti-*). Oleh karena itu, Penggugat sesuai kewajibannya sebagai Ibu kandungnya telah memelihara dengan kasih sayang sebagai Buah Hatinya dan mendidik serta memenuhi Hak-hak anak sesuai Hak-Hak Anak yang sudah melekat sejak lahirnya; serta yang di amanatkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta dalam pemeliharaan tumbuh kembangnya secara Rohani, Jasmani dan Psikologis;
15. Bahwa dalam pemenuhan Hak anak yaitu berupa “Pendidikan” anak Penggugat sudah bersekolah di TK Tunas Bangsa Kubu Raya (*Vide Bukti-*) dan masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu kandung untuk membimbing, merawat, meng-edukasi (*Vide Bukti-*), Maka selayaknya dan sepatutnya anak semata wayang Penggugat dan Tergugat Tetap berada dibawah asuhan penggugat sebagai Ibu kandungnya sekaligus menjadi wali dari anak kandung sendiri; dimana karena anak tersebut dibawah umur dengan usia 4 Tahun sesuai Akta Lahir dan Kartu Identitas Anak atas nama “ANAK” (*Vide Bukti-*) yang perlu dibawah bimbingan Ibu kandungnya sendiri untuk mendidiknya hingga masa

**Hal 6 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Anak tersebut; Oleh sebab Kewajiban, maupun tanggungjawab seorang Ibu Kandung dalam hal ini Penggugat telah memenuhi Hak-hak anaknya untuk mencapai kesejahteraan telah nyata ditegaskan sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa;

Kaidah Hukum :

*"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu."*

16. Bahwa mengingat biaya pendidikan saat ini begitu tinggi, maka wajar dan patut menurut hukum jika Tergugat dihukum untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan bagi anaknya tersebut sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) perbulanya sampai anak Penggugat berumur 21 tahun, dan atau sampai menyelesaikan pendidikan di Perguruan tinggi, yang diserahkan kepada anaknya melalui Penggugat dan atau melalui Rekening tabungan Penggugat setiap bulan berjalan paling lama tanggal 5 yang harus disetor secara rutin setiap bulan, terhitung sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Sanggau dan atau/setelah mempunyai kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa, oleh karena sebab-sebab dan fakta hukum sebagaimana terkandung dan telah diuraikan diatas sebagai alasan Gugatan Perceraian berdasarkan pada Pasal 19 f PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan :

*"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Serta ditegaskan dalam kaitannya Pasal 19 f termaktub pada Pasal 22 ayat (2) No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi :

*"Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu."*

Adapun Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1354 K/Pdt/1985 dengan mengaitkannya dengan istilah hukum Belanda *"onheerbare tweespalt"* berasal dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi sebagai Kaidah Hukum secara eksplisit selaras dalam gugatan Penggugat ini menyatakan :

Kaidah Hukum :

*"Bahwa pengertian cekcok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang*

**Hal 7 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi”.*

Kemudian di ikuti oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI

No. 534 K/Pdt/1996 :

Kaidah Hukum:

*“Tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakata adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak.”*

Dengan demikian, Patut dan selayaknya secara yuridis dan empiris maupun intrumen-instrumen hukum yang berlaku; tentang alasan serta uraian diatas saling berselaraskan dan bersesuaian dengan fakta yang nyata dalam gugatan perkara *a quo*; Penggugat memohon Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan;

18. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi; sebagaimana sebab-sebab Perselisihan dan/atau pertengkaran secara terus-menerus yang telah diuraikan diatas dan sejak awal 2019 sampai - sekarang tidak tinggal bersama ataupun sebagaimana hubungan Suami Isteri yang harmonis; sehingga tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan dan/atau untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, Oleh karena itu sangatlah tepat jika Penggugat mengajukan gugatan Perceraian serta hak asuh anak ini agar dapat ketenangan dan status hukum yang jelas atas perkawinan Penggugat dan Tergugat.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili, dan memutuskan perkara ini kiranya dapat menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak ini, dan mohon menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Hal 8 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PTD/2022/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebaagaimana yang dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6103-KW-01022018-0007 tertanggal 1 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan anak ANAK, lahir di Sanggau pada tanggal 24 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6103-LT-06022018-0017 tertanggal 6 Februari 2018 dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan oleh Penggugat serta sekaligus Penggugat menjadi Wali dari anak tersebut;
- 4) Menghukum atau memerintahkan Tergugat untuk menanggung biaya hidup, biaya pendidikan untuk anak tersebut sampai penddidikan di Perguruan Tinggi atau sampai berumur 21 tahun sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 5) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirim Salinan Putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan/ Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6103-KW-01022018-0007 tertanggal 1 Februari 2018, untuk menerbitkan Akta Perceraian; paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;  
ATAU;

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain dalam perkara ini, Mohon putusan yang Adil dan Patut (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap Kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak dan menjelaskan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Muhammad Nur Hafizh, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

**Hal 9 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melakukan persidangan secara langsung di gedung Pengadilan Negeri Sanggau dan menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pada tanggal 4 November 2021, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat tidak menanggapi dalil gugatan posita 1 s/d 3 karena faktanya demikian adanya;
2. Bahwa penggugat mendasari gugatannya dengan alasan klasik bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu dan sering terjadinya perselisihan/pertengkar dan atau percekcoan secara terus menerus sebagaimana tersebut dan diulang-ulangi lagi dalam posita 4,5,7 dan 12 gugatan penggugat; perlu tergugat menanggapi bahwa sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya maka terjadinya perselisihan/percekcoan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat itu biasa dan sering terjadi di setiap rumah tangga akan tetapi tidak separah yang dikemukakan oleh penggugat dalam dalil gugatannya dan memang diakui oleh tergugat sering terjadi perselisihan paham apalagi antara penggugat dengan tergugat dalam mahlilai rumah tangga yang baru seumur jagung ( $\pm$  4 tahun) membutuhkan waktu bahkan menurut tergugat perselisihan/pertengkar antara penggugat dengan tergugat masih dalam batas-batas/situasi yang wajar dan masih bisa untuk diperbaiki atau disempurnakan antara kedua pihak (penggugat dan tergugat) tidak separah yang dikemukakan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut;
3. Bahwa tergugat mengkritik surat gugatan yang dibuat oleh kuasa hukum penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Prof. Dr. Frans Sisu Wuwur, SH.MH, Videlis Mustahir, SH, Frans Radjabala Wuwur, SH.MH dan Sy. M. Ridho Rizki Maulufi Alkadrie, SH.MH bahwa sebagai seorang Advokat atau bertindak sebagai kuasa hukum seyogianya apabila ditemukan perkara seperti ini seharusnya diupayakan mediasi terlebih dahulu antara kedua pihak yang berseteru karena perkara ini sangat bersentuhan dengan masalah/persoalan pribadi maka hal ini

**Hal 10 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah penting dan wajib untuk dilaksanakan bagi seorang Advokat, kenapa demikian? karena melaksanakan tugas mulia ini bukan saja hanya dapat diselesaikan dimuka persidangan akan tetapi lebih mulia dan terhormat apabila kedua pihak dapat menyelesaikannya dengan cara damai karena sudah ada doktrin keagamaan terutama bagi umat beragama Kristen dan Katholik bahwa “Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak dapat dipisahkan oleh manusia”, namun hal ini sama sekali tidak dilakukan oleh kuasa hukum penggugat sebagai suatu solusi perdamaian, langkah ini diabaikan oleh kuasa hukum penggugat terbukti tergugat sama sekali tidak dipanggil oleh kuasa hukum untuk dilakukan perdamaian tiba-tiba sudah ada panggilan sidang di Pengadilan; pahala dosanya sangat besar karena tidak mampu untuk mendamaikan pihak yang berseteru, tindakan kuasa hukum penggugat tidaklah sinkron/bertentangan dengan posita 17 gugatan penggugat dalam hal “Kaidah Hukum” : Bahwa pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat di damaikan lagi, kuasa hukum penggugat terpaku dengan kalimat ini sehingga menjadi takut dan tidak berani mengambil langkah mediasi/perdamaian dan terbukti kuasa hukum tidak pernah melakukan upaya perdamaian dalam perkara ini akan tetapi sudah menyerah terlebih dahulu dengan mengatakan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi walaupun belum pernah melakukan upaya perdamaian itu secara professional;

4. Bahwa tergugat membantah seluruh dalil gugatan penggugat dan bertetap untuk mempertahankan rumah tangganya bersama penggugat dan si kecil buah hatinya GEOFFREY MAGANDHI ELNINO ZARETH untuk membina mahlilai rumah tangganya seperti sediakala dan tergugat berjanji akan memperbaiki kesalahan atau kekhilafannya terdahulu dan akan hidup dan bangkit bersama keluarganya kedepan nantinya, memang tidak dapat dipungkiri bahwa selama masa perkawinannya dengan penggugat tersebut kedua pihak penggugat dan tergugat masih tinggal dan hidup bersama orang tua tergugat di Sanggau sampai penggugat melahirkan anak sibuah hati mereka dan belum saatnya untuk mandiri atau berpisah dengan orang tua dan tinggal sendiri bersama keluarganya (suami isteri dan anak) namun untuk sementara tergugat memilih untuk tinggal bersama orang tua sambil mencari rumah tinggal/kediamana yang baru bersama isteri dan anak, tergugat membantah dalil penggugat yang mengatakan “penggugat tidak pernah merasakan kasih sayang dari tergugat dan kedua orang tua tergugat terlebih mertuanya dan saudaranya tergugat bahkan tidak adanya keharmonisan

**Hal 11 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya kehidupan rumah tangga sebagaimana suami isteri pada umumnya penggugat selalu diperlakukan tidak sewajarnya dan tergugat tidak pernah memperhatikan penggugat sebagai isteri bahkan tergugat sering meninggalkan penggugat bersama kedua orang tua tergugat yang tidak menerima penggugat sebagai menantu dan sebagai isteri dari anaknya”, sebagaimana tersebut pada posita 6 gugatannya; perlu tergugat menanggapinya bahwa dalil ini tidak semuanya benar karena terbukti tergugat sangat sayang dan mencintai penggugat sebagai isteri yang sah sedangkan keluhan penggugat tersebut diatas baru muncul setelah mengajukan gugatan ini di Pengadilan padahal persoalannya penggugat tidak pernah curhat dan menanyakan hal tersebut kepada tergugat sebagai suaminya dan penggugat hanya terbawa perasaan emosional saja dan seharusnya dirundingkan terlebih dahulu dengan suami (tergugat) barulah menentukan sikap jika tidak terdapat jalan keluarnya karena sikap tergugat sebagai seorang suami masih dalam batas kewajaran lagi pula tergugat selama hidup bersama penggugat tidak pernah mengkhianati penggugat sebagai isterinya dan tidak pernah memperlakukan kasar apalagi memukul/meletakan tangannya kepada penggugat, sehingga tergugat berasumsi rumah tangganya masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak separah yang dikemukakan/didalilkan penggugat dalam dalil surat gugatannya;

5. Bahwa alasan berikutnya dari penggugat bahwa penggugat diperlakukan kasar oleh mertuanya hal ini juga dibantah oleh tergugat karena sebagai orang tua/mertua wajar apabila anak menantunya dinasehati atau diingatkan saja supaya berlaku sikap yang baik menghormati kedua orang tuanya/mertuanya maupun saudara-saudara tergugat artinya menyesuaikan diri di lingkungan keluarga mertua akan tetapi mungkin penggugat tidak menerimanya dan merasakan bahwa itu sudah berlaku kasar terhadap dirinya sehingga terjadilah salah paham/salah pengertian dan tergugat membantah kalimat penggugat yang mengatakan tergugat sering meninggalkan penggugat bersama kedua orang tua tergugat, hal ini tidaklah benar karena tergugat pada saat itu masih bekerja sebagai Karyawan honorer (Polsus) di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Sanggau sehingga tergugat sering mendapat tugas luar, tergugat memang sering keluar akan tetapi untuk melaksanakan tugas bukan keluyuran dijalanan atau tanpa alasan, penggugat selalu berasumsi negatif terhadap tergugat padahal tergugat menjalankan tugasnya untuk kebaikan bersama dalam rumah tangganya dan untuk menghidupi keluarga apalagi sudah mempunyai anak karena tergugat mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mahlilai rumah tangganya bersama penggugat, memang tergugat mempunyai niat/rencana untuk pindah dan hidup bersama suami isteri

**Hal 12 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak ditempatkan atau kediamannya sendiri dan harus berpisah dengan kedua orang tua itu lebih baik karena tergugat sadar betul bahwa jika sudah berumah tangga harusnya mandiri dan tidak bergantung pada kedua orang tua dan hal ini sudah disampaikan tergugat kepada penggugat namun penggugat tidak sabar dan mengambil langkah pintas malah mengajukan gugatan ke Pengadilan inilah yang tidak diterima oleh tergugat dan tergugat akan melakukan perlawanan;

6. Bahwa sehubungan dengan point 5 diatas, sebagaimana sudah dijelaskan tergugat bahwa semula tergugat mempunyai pekerjaan walaupun masih pegawai honorer di Kantor Dinas Kehutanan Kab. Sanggau, namun penggugat malah mengajak tergugat untuk meninggalkan pekerjaan tersebut dan mengikuti bisnis di perusahaan orang tua penggugat di Pontianak, kemudian tergugat meninggalkan pekerjaan semulanya dan mengikuti penggugat dan bekerja sama dengan orang tua penggugat di Pontianak karena sangking mencintai dan menyayangi penggugat apapapun yang dilakukan penggugat tetap diikuti oleh tergugat, namun ternyata semakin parah pekerjaan tersebut tidak menjanjikan bahkan tergugat yang diomelin terus oleh mertuanya dan akhirnya tergugat tidak tahan dan meninggalkan pekerjaan tersebut namun tetap menyayangi penggugat sebagai isteri dan juga anak semata wayang yang masih kecil, memang tergugat mengizinkan penggugat untuk melanjutkan kuliahnya di Pontianak pasca melahirkan anak sambil bekerja akan tetapi bukan dengan penggugat kuliah dan bekerja kemudian menghapuskan imidje bahwa tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangganya ? hal ini tidaklah benar dan tergugat membantahnya;
7. Bahwa situasi/keadaan yang dialami penggugat didalam rumah bersama mertua belum pernah didiskusikan atau disampaikan kepada tergugat, bahkan sebagai isteri seharusnya jika terdapat permasalahan yang dialami seperti ada kata-kata kasar seperti pemalas, pembawa sial dalam rumah dan kalau tidak tahan diomeli terus silahkan pergi, ini sebenarnya tidak pernah disampaikan kepada tergugat agar tergugat mencari solusinya akan tetapi malah penggugat menuduh tergugat acuh tak acuh/masa bodoh dan tidak berbuat banyak dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dalam rumah tangga, hal ini membuat miris tergugat karena sebenarnya penggugat sebagai isteri ada masalah yang dialaminya seharusnya dikompromikan terlebih dahulu dengan suami/tergugat agar supaya tergugat selaku suami dapat mengambil tindakan penyelamatan terhadap rumah tangganya, selama ini tergugat beranggapan penggugat baik-baik saja hidup bersama tergugat dirumah orang tua tergugat atau mertua penggugat tidak ada permasalahan malah tergugat menduga/mencurigai jangan-jangan kalimat-kalimat seperti ini sengaja diolah/dimainkan oleh kuasa hukum penggugat untuk mencari

**Hal 13 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenaran, hal ini tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diterima oleh tergugat karena kuasa hukum tidak mampu mencari solusi perdamaian akan tetapi hanya ingin untuk menghancurkan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

8. Bahwa dalil penggugat mengatakan bahwa sejak awal tahun 2019 sampai sekarang tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan dikarenakan tergugat sudah pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Sanggau dan tidak pernah memperhatikan anaknya seperti tersebut pada posita 13,14 dan 15; perlu ditanggapi tergugat bahwa hal ini tidaklah benar walaupun tergugat berada di Sanggau hanya beberapa saat saja, namun tergugat selalu berkomunikasi dengan penggugat dan juga anak, lagi-lagi kuasa hukum penggugat hanya mendengar sepihak saja karena tidak tahu masalah sebenarnya antara penggugat dengan tergugat, selama ini tergugat selalu memperhatikan anak memberikan uang bahkan kalau sudah rindu dengan anak tergugat sering ke Pontianak dan bertemu dengan penggugat dan anak, hal ini terbukti pada saat tergugat berkunjung ke rumah paman di Pontianak tergugat mengambil dan menggendong anak dan membawanya ke rumah pamannya di Pontianak sehingga tidak ada permasalahan yang signifikan antara penggugat dengan tergugat;
9. Bahwa oleh karena alasan penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka cukup beralasan bagi tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama penggugat dan anak semata wayangnya ANAK agar kedua nya baik penggugat maupun tergugat secara bersama-sama membesarkan anak tersebut hingga dewasa dan mandiri jadi kata kunci dari persoalan hukum ini adalah tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sampai kakek dan nenek dan tidak akan berpisah sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat dalam gugatannya, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan tergugat dihukum untuk memberi nafkah dan biaya pendidikan bagi anaknya tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per-bulannya karena sebagai orang tua sudah pasti antara penggugat dengan tergugat secara bersama-sama akan mengurus dan membesarkan anaknya sampai tumbuh menjadi dewasa dan tidak perlu untuk ditentukan berapa biaya yang harus diberikan kepadanya;
10. Bahwa benar apa yang dikatakan penggugat dalam dalil gugatannyabahwa tujuan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis bahagia sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga jika kembali lagi kedepan sebagaimana yang telah diuraikan tergugat diatas, maka

**Hal 14 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara penggugat dengan tergugat masih dapat diselamatkan dengan cara berkomunikasi dengan baik dan berharap serta berdoa kepada sang khalik Tuhan yang Maha Kuasa untuk rekonsiliasi terutama sebagai manusia tentunya jika terdapat kehilafan atau kesalahan paham sudah pasti akan dimaafkan dan akan meniti hari esok yang lebih ceria dan tergugat berjanji akan membawa penggugat dengan anaknya untuk hidup mandiri dan tidak bergantung kepada kedua orang tua masing-masing, hal ini perlu disadari oleh penggugat;

11. Bahwa dalam perkara ini walaupun Hakim mediasi sudah berupaya untuk mendamaikan kedua pihak baik penggugat maupun tergugat akan tetapi belum mendapatkan titik temu sehingga perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan di depan persidangan dan tergugat masih berharap kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan atau memutuskan agar rumah tangga penggugat dan tergugat tetap dipertahankan dan diselamatkan walaupun jeritan hati belum terobati antara kedua pihak yang bersengketa.
12. Bahwa tergugat tidak menanggapi dalil gugatan selebihnya dari penggugat karena bersifat hanya mengulangi saja dan tidak relevan untuk dijawab.

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka bersama ini tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum rumah tangga antara penggugat dengan tergugat masih dapat diselamatkan dan belum saatnya untuk bercerai;
3. Menghukum penggugat dan tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan replik dan pihak Tergugat pula tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sanggau dalam perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag telah menjatuhkan putusan pada tanggal 16 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**Hal 15 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, telah dihadiri oleh KUASA PENGGUGAT dan KUASA TERGUGAT ;

Membaca, Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 dengan Akta Nomor 7/Akta.Pdt/2021 jo. 29/Pdt.G/2021/PN.Sag, Pembanding /semula Penggugat mengajukan permintaan banding terhadap perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Sag, tanggal 16 Desember 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Pontianak;

Membaca, relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag tanggal 28 Desember 2021 kepada Nikolas Raffel Kilikili, SH dkk, kuasa dari Tergugat Teofilus Ferdady Evado;

Membaca, akta penerimaan Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tanggal 30 Desember 2021 dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 4 Januari 2022 ;

Membaca, akta penerimaan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat tanggal 13 Januari 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan patut kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Januari 2022 ;

Membaca, akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding/semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2021 dan kepada Terbanding/ semula Tergugat pada tanggal 28 Desember 2021 dengan akta Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag, diputus pada tanggal 16 Desember 2021 dan pada saat pembacaan putusan diucapkan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding Nomor 7/Akta Pdt/2021/PN Sag Jo. Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa Kuasa Pembanding

**Hal 16 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag tersebut ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag tersebut dengan diajukannya banding terhadap perkara tersebut oleh Kuasa Pembanding ternyata tidak melampaui batas waktu yang ditentukan selama 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg permohonan banding yang diajukan Kuasa Pembanding harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding / semula Penggugat antara lain menngemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat sependapat dengan pendapat tentang pertimbangan Hukum Majelis Hakim *judex factie* pada halaman 33 sampai halaman 39 yang pada intinya pertimbangan hukum bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat tersebut secara terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dengan dasar hukum pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, hal ini selaras dengan apa yang telah diuraikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Surat gugatan dan pada kesimpulan yang diperkuat dengan keterangan saksi PALENSIA BASTANGKA dan saksi TRISKA PIPIN;
2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex factie* maupun amar putusan pada pertimbangan hukum pada halaman 39 alinea pertama sampai dengan pertimbangan hukum halaman 43 sangat tidak adil dan salah menerapkan hukum yang tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap (Komprehensif) hal mana Majelis Hakim *judex factie* serta merta hanya mengutip apa yang didalilkan oleh saksi Valeria Hatita Naomi dan saksi Yesaya Risky Apdensi dalam kesaksiannya yang diajukan oleh Terbanding/Tergugugat yang pada inti keterangan kedua saksi bahwa antara Pembanding/Penggugat dan Penggugat/Pembanding terjadi perselisihan/cekcok adu mulut yang menurut saksi tersebut masih dalam tahap wajar dan biasa dalam sebuah rumah tangga, bahwa dalam Pertimbangan hukumnya maupun amar putusan Majelis Hakim *judex factie* adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru, tidak benar dan salah menerapkan hukum yang sama sekali tidak memperhatikan dan tidak memberikan pertimbangan hukum secara keseluruhan dari rentetat pertengkaran sejak dari Sanggau sampai pindah ke Pontianak hal ini sesuai keterangan dari keterangan

**Hal 17 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



para saksi Palensia Bastangka dan saksi Triska Pipin saksi Valeria Hatita Naomi dan dan saksi Yesaya Risky Apdensi; sebab fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti dan sangat jelas dari keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun saksi yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat secara keseluruhan sudah tepat, jelas dan benar, hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi PALENSI BASTANGKA, saksi TRISKA PIPIN, saksi VALERIA HATITA NAOMI 2. Saksi YESAYA RISKY APDENSY bahwa sejak tahun 2017, yaitu setelah anak Zareth lahir, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi dan senantiasa terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tinggal di Sanggau dan setelah pindah ke Pontianak yang tidak mungkin untuk dipertahankan, hal ini disebabkan karena antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat setelah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan setelah dikarunia satu (1) orang anak laki-laki bernama Geoffrey Magandhi Elnino Zareth ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat ternyata tidak berlangsung lama pertengkaran mulai terjadi, apalagi Terbanding tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat akan tetapi penggugat yang menghidup keluarga, oleh karena penggugat yang memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, yaitu Pembanding/penggugat justru memberi nafkah kepada Terbanding/tergugat, dengan perkataan lain, bahwa penggugat menjadi tulang punggung dalam rumah tangga Pembanding/penggugat dan Terbanding/tergugat; dan Terbanding/Tergugat tidak dapat menjadi seorang suami yang baik sebagai kepala keluarga yang mengayomi bagi istri dan seorang bapak yang baik bagi anak yang semata wayang oleh karena itu keterangan dari para saksi tersebut haruslah diterima dan dipertahankan kebenarannya;

- 3 Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex factie* khusus pada pertimbangan hukum pada halaman 39,40, dan halaman 41 alinea pertama merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, tidak benar dan salah menerapkan hukum. Oleh karena itu Pembanding/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Majelis Hakim Tinggi untuk mempertimbangkan bahwa antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *judex factie* Pengadilan Negeri Sanggau pada halaman 40 alinea kedua dan alinea ketiga yang berbunyi : Bahwa keterangan saksi Palensia Bastangka dan saksi Triska Pipin yang menceritakan perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat tinggal di Sanggau.....Dan seterusnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Palensia Bastangka dan saksi Triska Pipin hanya diperoleh dan digantung pada keterangan Penggugat saja

**Hal 18 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**





tanpa melihat atau mengalami sendiri apa yang diterangkannya. Sampai dengan pertimbangan hukum alinea ke- tiga yang berbunyi: Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan .....dan seterusnya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Palensia Bastangka dan saksi Triska Pipin tersebut harus dikesampingkan, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru atau tidak benar dan salah menerapkan hukum karena:

**3.1** Bahwa antara Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Judex Factie pada halaman 33 sampai Pertimbangan hukum pada halaman 39 ,sangat bertolak belakang dan atau tidak selaras dengan pertimbangan hukum pada halaman 40 alinea kedua dan alinea ketiga, sebab fakta hukum membuktikan Pertimbangan hukum yang menyampingkan keterangan saksi PALENSIA BASTANGKA dan saksi TRISKA PIPIN adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru, alasan mana adalah suatu alasan yang tidak adanya suatu kepastian hukum dalam pertimbangan hukum, seharusnya Majelis Hakim menggali lebih dalam terhadap fakta hukum dan kebenaran materiil yang melekat pada Pembanding/ Tergugat, karena dari keterangan para saksi Palensia Bastangka dan saksi Triska Pipin yang mengetahui secara pasti bahwa pertengkaran tersebut kerap terjadi, hal ini di sebabkan oleh tingkah-laku Terbanding/Tergugat yang malas, bangun tidur selalu siang dan bahkan makan/minuman selalu disiapkan oleh para saksi dan Pembanding/Penggugat, atas keterangan para saksi ini Terbanding/Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

**3.2** Bahwa dari keterangan saksi Palensia Bastangka dan saksi Triska Pipin dapat dibenarkan oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena kedua saksi adalah saksi fakta yang mengetahui secara pasti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat tersebut secara terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak anak laki-laki bernama ANAK lahir, fakta hukum membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat yang tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga dengan dasar hukum pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, dalam keterangan saksi Palensia Bastangka dan saksi Triska Pipin;

**3.3** Bahwa merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, tidak benar dan salah menerapkan hukum Majelis Hakim Judex Factie yang membenarkan keterangan para saksi 1. VALERIA HATITA NAOMI 2. Saksi YESAYA RISKY APDENSITY, dimana keterangan kedua saksi bukan merupakan saksi fakta, karena keterangan kedua saksi hanya diperoleh dan digantungkan pada

**Hal 19 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang sengaja diciptakan oleh pihak ketiga, karena kedua saksi tidak pernah tinggal bersama dengan Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan kedua saksi tinggal bersama dengan orang tua Terbanding/Tergugat sedangkan Pemanding /Penggugat dan Terbanding/Tergugat tinggal bersama Nenek dari kedua saksi; dan kedua saksi sama sekali tidak mengetahui rentetan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat apakah Terbanding/Tergugat sejak tinggal di Pontianak dalam kehidupan rumah tangga harmonis atau tidak, apakah Terbanding/Tergugat memberi nafkah kepada Pemanding/penggugat dan secara nyata dan dan fakta hukum membuktikan bahwa antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah meninggalkan Pemanding/Penggugat dan anaknya sejak tahun 2019, selaras dengan keterangan para saksi 1. VALERIA HATITA NAOMI 2. Saksi YESAYA RISKY APDENSY, bahwa sejak tahun 2019/2020 Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah berpisah rumah dan atau sudah pisah ranjang sampai Pemanding/Penggugat mengajukan upaya hukum banding ataupun sampai sekarang: yang mana Pemanding/Penggugat tinggal di Pontianak bersama anak Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, sedangkan Terbanding/Tergugat tinggal di Sanggau dan tidak benar Terbanding/Tergugat masih komunikasi, dan yang benarnya sejak tahun 2019/2020 tidak ada komunikasi dari Terbanding/Tergugat;

- 3.4 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim judex facti pada alinea pertama, halaman 41 yang berbunyi : Majelis Hakim Judex Factie bahwa Pemanding/Penggugat terbukti tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni mengenai adanya percekcoakan atau perselisihan yang terjadi terus menerus antara Pemanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian gugatan Pemanding/Penggugat :Harus dinyatakan ditolak adalah Pertimbangan hukum yang tidak benar, salah menerapkan hukum dan tidak teliti dalam membaca gugatan Pemanding/Penggugat yang tidak mempertimbangkan pokok perkara merupakan keputusan yang tidak tepat secara hukum dan tidak mempertimbangkan bukti surat dan bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemanding/Penggugat dan dalam Pertimbangan hukumnya dalam memutuskan dengan Menolak Gugatan Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya; dan Majelis Hakim Judex Factie hanya menerima keterangan para

**Hal 20 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi VALERIA HATITA NAOMI dan Saksi YESAYA RISKY APDENSITY, bahwa pertengkaran dan perselisihan/cekcok adu mulut merupakan hal biasa dan wajar dalam kehidupan rumah tangga;

4. Bahwa Pembanding semula Penggugat menegaskan dan/atau menggaris bawahi kekeliruan pertimbangan hukum, penerapan hukum, serta fakta hukum/alat bukti yang terungkap pada persidangan oleh Majelis Hakim Judex Factie sebagai berikut :

#### 4.1 Halaman 40 alinea ke – (2)

Bahwa Adalah pertimbangan hukum atau analisa hukum yang salah dan tidak obyektif bahkan keliru, dikarenakan Majelis Hakim Judex Factie hanya menganalisa keterangan Saksi Palensi Bastangka dan Saksi Triska Pipin yang notabennya tidak melihat secara langsung atau mengalami sendiri. Namun, Saksi mendengar dari keterangan Pembanding/Penggugat dan perlu di garis bawahi kehidupan atau situasi Rumah Tangga antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat pada saat di Sanggau hanya kurang lebih 40 hari hal ini pun ditegaskan dan dibenarkan oleh Kedua Saksi VALERIA HATITA NAOMI dan Saksi YESAYA RISKY APDENSITY. Oleh sebab itu, bagaimana mungkin mengukur atau mempertimbangan fakta hukum maupun secara yuridis yang hanya 40 hari kehidupan rumah tangga keduanya; ditambah sesuai keterangan VALERIA HATITA NAOMI dan Saksi YESAYA RISKY APDENSITY yang tidak selamanya berada dirumah Orang Tua Terbanding/Tergugat dikarenakan mulai bekerja dinas/honorar dari pagi sampai sore. Majelis Hakim Judex Factie sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya; karena fakta hukumnya maupun Saksi VALERIA HATITA NAOMI dan Saksi YESAYA RISKYAPDENSITY dalam keterangannya - setelah 40 hari mereka tinggal di Pontianak dan pada saat di Pontianak hanya saksi PALENSI BASTANGKA dan saksi TRISKA PIPIN yang mengalami sendiri dan melihat kenyataannya karena tinggal bersama dengan Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus di rumah Pontianak ;

#### 4.2 Halaman 39 alinea ke – (2)

Bahwa pertimbangan hukum, dan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Judex Factie sangat keliru atau tidak teliti dalam menganalisa Alat Bukti mengenai kebenaran tentang pekerjaan bahkan gaji dari Terbanding/Tergugat yang terangkan oleh Saksi VALERIA HATITA NAOMI dan Saksi YESAYA RISKYAPDENSITY karena fakta hukumnya Alat Bukti yang ditandai T-1 – T-5 tidak ada sama sekali bahkan nihil untuk membuktikan Terbanding/Tergugat

**Hal 21 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menerangkan memiliki pekerjaan atau gaji berupa kartu tanda pekerjaannya; atau surat-surat lain berkaitan pekerjaannya maupun slip gajinya atas gaji sejumlah Rp. 280.000,- tidak terbukti dalam fakta persidangan; Bahkan patut dipertanyakan kebenarannya lagi apakah gaji tersebut diberi langsung kepada Pembanding/Penggugat ??; sehingga dalam perkara *aquo* ini merupakan salah satu penyebab Pembanding/Penggugat yang sudah sangat tidak tahan lagi secara mental dan batin untuk hidup bersama dengan Terbanding/Tergugat ;

#### 4.3 Halaman 40 Alinea ke – (3)

Bahwa kekeliruan, atau salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Judex Factie dalam mengacu Pasal 107 ayat (2) KUHPER tanpa memerhatikan atau menggali fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan “Suami wajib untuk melindungi isterinya dan memberikan kepada isterinya segala apa yang perlu dan patut sesuai dengan kedudukan dan kemampuan si suami” dst..... – pada fakta hukumnya di hadapan persidangan tidak ada bukti/alat bukti yang terang dapat menerangkan hal tersebut karena hanya subjektif dan/atau pada diri Terbanding/Tergugat “segala apa yang perlu”? apakah “patut” ? bahkan sesuai “kemampuannya”?; Pembanding/Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Terbanding/Tergugat selayak dan sepantasnya; fakta hukum juga terungkap Pembanding/Penggugat selama ini menjadi tulang punggung bahkan membiayai sendiri pendidikan Putranya dari pendaftaran dan pembayaran SPP di Sekolah Tunas Bangsa sesuai Bukti P-9 dan hal ini pun dibenarkan oleh saksi PALENSI BASTANGKA dan saksi TRISKA PIPIN serta tak terbantahkan oleh Terbanding/Tergugat bahkan Saksi VALERIA HATITA NAOMI dan Saksi YESAYA RISKYAPDENSY tidak dapat membenarkan keikutsertaan Terbanding/Tergugat;

#### 4.4 Halaman 40 Alinea – ke (1)

Bahwa suatu kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie menganalisa secara teliti dalam perkara *aquo* perkawinan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat masih berkomunikasi baik; perlu digarisbawahi Pembanding/Penggugat fakta hukumnya komunikasi tersebut hanya sebatas berkomunikasi dengan Anak “ANAK” untuk melihat keadaan putranya yang dirawat, di didik dan telah bersekolah di TK Tunas Bangsa serta tinggal bersama Pembanding/Penggugat dengan akses digital melalui VideoCall Whatsapp; selebihnya atau sebagaimana suami isteri pada umumnya telah sirat; dikarenakan kurang lebih 2 tahun Pembanding/Penggugat tidak tinggal

**Hal 22 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PTD/2022/PT PTK**



serumah/seatap lagi; Tidak satu ranjang lagi; oleh sebab itulah, Pembanding memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dapat memberikan Keadilan Hukum; dan Kepastian Hukum karena fakta hukum serta kenyataannya antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/Tergugat tidak lagi menjalankan perkawinan sebagaimana layaknya suami isteri yang harmonis, sebagaimana tersekplisit jelas oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 :

Kaidah Hukum:

*“Tugas utama pengadilan adalah menetapkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri yang terus-menerus, dan perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak kemudian menetapkan apakah perkawinan mereka dapat dipertahankan atau tidak.”*

Oleh sebab fakta hukum, dikarenakan terjadi pertengkaran/perselisihan yang sudah tidak dapat didamaikan kembali; ditambah terbanding secara nyata dan terbukti telah lalai dan tidak dapat membuktikan tanggung jawabnya sehingga Pembanding/Penggugat secara hati nurani melalui Peradilan yang sebagai benteng terakhir mencari keadilan yang hakiki sebagaimana yang tergaris pada ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU. No. 1/1974:

*“Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.”*

5. Bahwa dalam pertimbangan dan penerapan hukum berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta fakta-fakta maupun Alat Bukti dalam persidangan tingkat pertama oleh Majelis Hakim judex factie telah MEMANIPULASI HUKUM, salah menerapkan hukum atau tidak menggali lebih dalam fakta yang terungkap di depan persidangan secara Yuridis maupun Yurisprudensi sebagai kaidah hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI No.1354 K/Pdt/1985 sebagai kaidah hukum dari lingkungan peradilan umum dan sudah menjadi yurisprudensi yang menyatakan:

Kaidah Hukum :

*“Bahwa pengertian cecok terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan,*

**Hal 23 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi”.*

Dapat di garis bawah kaidah hukum tersebut “bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus, sehingga tidak dapat didamaikan lagi” dalam “frasa” “bukan ditekankan kepada penyebabnya” dan frasa “melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus” fakta hukumnya telah terbukti Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat terjadi cekcok terus menerus sehingga kenyataannya kurang lebih 2 tahun Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat tidak tinggal bersama, Tidak Serumah, Tidak Satu Atap, Tidak Satu Ranjang; dengan demikian, Majelis Hakim Judex Factie salah dan keliru menerapkan hukum dalam pertimbangannya bahkan sangat menyesatkan bagi masa depan Pembanding/Penggugat sebagai Ibu yang telah nyata dan terbukti telah bertanggung jawab secara bathin maupun kejiwaannya yang telah melekat sesuai Amanah bunyi *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003* yang menyatakan bahwa :

Kaidah Hukum :

*“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”*

serta tinggal bersama buah hatinya Pembanding/Penggugat sampai sekarang yang telah mendidik/menyekolahkan buah hatinya yang berumur 4 tahun di TK Tunas Bangsa seorang diri sampai sekarang;

6. Bahwa oleh karena alasan Pembanding/penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini sudah tepat dan benar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan yang berpedoman pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974, sehingga seluruh dalil-dalil Pembanding/Penggugat dalam surat gugatan sangat mendasar secara hukum dapat dibenarkan dan telah terbukti adanya cekcok terus menerus sehingga berdasarkan hukum gugatan pembanding/penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruh;
7. Bahwa oleh karena itu sebagai Simpulan pertimbangan Yudex Factie putusan dalam perkara ini haruslah memenuhi kriteria acara dalam suatu putusan

**Hal 24 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua belah pihak ; sehingga tidak dianggap perkara gantung/ menggantungkan perkara ini khusus dalam gugatan perceraian baik Pembanding/Penggugat maupun Terbanding/Tergugat. Artinya :

7.1 Kedua pihak adalah subyek hidup bukan obyek mati; sehingga membutuhkan keadilan dalam suatu romantika kehidupan yang tidak saling cekcok dan sangat membutuhkan kehidupan yang aman, damai dan Bahagia yang notabene bukan hidup Bersama tetapi hidup secara tersendiri atau sendiri ; tanpa mengesampingkan keadilan dalam membesarkan anak mereka, anak dalam hubungan kasih sayang tetap milik Bersama; Namun kedua orang tua atau bapa-mama dapat dipisahkan sesuai peraturan dan Undang-undang yang berlaku dikarenakan mempunyai dasar alasan yang patut dan sangat sulit untuk dipersatukan seperti yang dikemukakan pada alasan gugatan cerai perkara ini; namun belum dapat dipertimbangkan oleh hakim Majelis PN Sanggau . Untuk itu memohon kepada Majelis Hakim Banding untuk mempertimbangkan dalam Putusan banding ini.

72. Keadilan yang dimaksud dalam Gugatan cerai ini adalah keadilan Hati Nurani bukan keadilan siapa-siapa, tetapi keadilan buat hati Nurani keduanya. Yakni tidak adanya beban hati karena jaminan romantika hidup antara keduanya tidak menjadi satu hati tetapi telah putus dalam hatinya akibat kasih dan cinta yang memang diputuskan oleh salah satu ibarat Surat Nikah yang dicatatkan di Kantor catatan Sipil merupakan perjanjian, apabila hati yang salah satu tawar dan tidak suka ; dengan sendirinya harus dengan sekuat tenaga untuk memisahkan diri dari suaminya dalam perkara ini atau Isterinya karena tidak suka lagi.

73. Adapun beban-beban keadilan hati yang dirasakan oleh Pembanding/ Penggugat sebagai Isteri tidak terpenuhi mengakibatkan hal-hal yang nyata dan wajar seperti :

- tidak tinggal Bersama lagi/ tidak satu rumah; suami telah Kembali ke orang tuanya;
- Sejak dari awal perkawinan menjadi suami Isteri; Suami tidak pernah sekalipun memberi nafkah pada isteri/anak; bahkan nafkah Istari selaku penggugat dan anaknya untuk mengenyam Pendidikan semuanya ditanggung oleh Penggugat.
- Pekerjaan suami tidak ada dan kerjanya hanya tidur bangun makan dan semua ditanggung isteri sehingga jelas ketidak amanan dan

**Hal 25 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PTD/2022/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedamaian serta kebahagiaan ; bahkan cekcok /pertengkar atau perselisihan tidak dapat dihindari.

- Agar perilaku baik isteri selaku penggugat atau suami selaku tergugat sangat dibutuhkan perpisahan /perceraian secara individu dalam hukum gugat cerai; agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua atau hal sangat fatal dan yang merugikan kedua belah pihak.
- Untuk itu Pembanding semula penggugat melakukan cara yang terbaik yakni melakukan gugatan cerai dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Sanggau. Namun belum memberikan suatu putusan bernuansa keadilan hati Nurani buat Penggugat yang selama ini menanggung segala kebencian sebagai beban moral dan penderitaannya sendiiri. Ternyata suatu putusan yang damai berkeadilan tidak tercapai ;kemana penggugat harus mengadu dan menunggu putusan perceraian yang berkeadilan hati Nurani. Hanya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggilah yang dapat memberikan yudex Factie bagi keadilan hati Nurani penggugat.

8. Bahwa berdasarkan uraian- uraian hukum memori Banding Pembanding /Penggugat tersebut diatas,maka terbukti adanya kesalahan dan/atau kekeliruan Judex Facti Majelis Hakim tingkat Pertama dan terbukti bahwa alasan Pembanding/Penggugat sangat mendasar dalam upaya hukum banding a quo, oleh karena itu Pembanding/Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua /Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pontianak, berkenan memutuskan dengan amar:

1. Menerima Permohonan Banding dari pemohon tersebut;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Perkara Nomor: daftar Nomor: 29/Pdt-G/2021/PN.Sag ,tanggal 16 Desember 2021,

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebaagaimana tersebut diatas adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-
3. Menyatakan anak ANAK, lahir di Sanggau pada tanggal 24 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6103 – LT – 0602 2018- 0017 dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap ikut atau

**Hal 26 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipelihara oleh Penggugat serta sekaligus Penggugat menjadi Wali dari anak tersebut.-

4. Menghukum atau memerintahkan Tergugat untuk menanggung biaya hidup, biaya pendidikan untuk anak tersebut sampai pendidikan di perguruan Tinggi atau sampai berumur 21 tahun sebesar Rp. . 5.000.000.- (lima juta rupiah) Setiap bulan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirim Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan/atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6103-Kw-01022018-0007, tertanggal 1 Februari 2018, untuk menerbitkan Akta Perceraian;paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.-

ATAU:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, maka Pembanding/ Penggugat mohon agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)- Menimbang, bahwa Terbanding/Semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau (*judex factie*) pada halaman 34 s/d 43 putusannya sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum sebagaimana yang didalilkan pembanding/penggugat dalam memori bandingnya;

Bahwa dasar diputuskannya perkara ini sebenarnya nafas atau jantungnya ada pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut : ----

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain di luar kemampuannya.-
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman

**Hal 27 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PTD/2022/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Kelemahan pembanding/penggugat adalah dari alasan atau alasan-alasan perceraian huruf (a) s/d huruf (e) tidak ada satupun yang dilanggar oleh terbanding/tergugat yang dapat dijadikan dasar perceraian, namun hanya huruf (f) saja yang dipersoalkan oleh penggugat/pembanding untuk dijadikan dasar perceraian yaitu *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau (judex factie) pada halaman 37, akan tetapi huruf (f) tersebut perlu ada pengkajian lebih jauh dan mendalam lagi apakah statmen atau argumentasi pembanding/penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya sudah benar adanya? Disinilah peranan Hakim untuk menguji dan membuktikannya dalam persidangan terdahulu dan ternyata Hakim Pengadilan Negeri Sanggau (judex factie) cukup jeli dan tanggap melihat dan menilai peristiwa hukum yang terjadi antara pembanding/penggugat Weni Novelisa dengan terbanding/tergugat Teofilus Ferdady Evado secara factual dan mendalam dan ternyata Hakim menemukan fakta yang sebenarnya terjadi antara pembanding/penggugat dengan terbanding/tergugat setelah membaca bukti surat dan pemeriksaan saksi-saksi dimuka persidangan dari sinilah Hakim menemukan kaidah hukum yang sesungguhnya oleh karena itu terbanding/tergugat sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sanggau (judex factie) dan menerima putusan tersebut karena sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan hukum bagi masyarakat pencari keadilan terutama bagi terbanding/tergugat dalam perkara ini, karena berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa alasan gugatan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu; dan terbukti alasan atau sebab-sebab terjadinya perselisihan atau pertengkaran dimaksud

**Hal 28 dari hal 36 Putusan Nomor 7/IPDT/2022/PT PTK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Peraturan Pemerintah ini tidak cukup atau tidak lengkap serta tidak diuraikan secara sistematis dan tidak terdapat hal-hal spesifik oleh penggugat/pembanding untuk meyakinkan Hakim agar memberikan putusan cerai dalam perkara ini, oleh karena itu terbanding/tergugat dapat memberikan kesimpulan bahwa putusan Hakim yang menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya itu sudah tepat dan benar berdasarkan fakta di persidangan, dengan demikian terbanding/tergugat menolak secara tegas dalil memori banding dari pembanding/penggugat pada angka 1 dan 2 dan terbanding memohon supaya Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini dapat mengenyampingkan dalil memori banding dari pembanding/penggugat tersebut karena tidak beralasan hukum;

2. Bahwa terbanding/tergugat menolak dalil memori banding dari pembanding/penggugat pada angka 3. 3.1 s/d 3.4 tersebut dikarenakan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sudah tepat dan benar terutama dalam menilai kesaksian atau keterangan dari kedua saksi yang diajukan oleh pembanding/penggugat masing-masing bernama Palensia Bastangka dan saksi Triska Pipin oleh karena Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut hanya diperoleh dan digantung pada keterangan penggugat saja tanpa melihat atau mengalami sendiri apa yang diterangkannya sehingga keterangan kedua saksi tersebut harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau (*judex factie*) sebab kedua saksi ini termasuk saksi *testimonium de auditu* yaitu saksi yang hanya mendengar saja dari pembanding/penggugat tidak dapat dibenarkan oleh hukum karena menurut pasal 139-152 HIR/168-172 RBg : Keterangan saksi adalah kesaksian tentang hal-hal atau peristiwa dan kejadian yang dialami sendiri, yaitu apa-apa yang ia alami, dilihat dan didengar sendiri perihal kepastian yang diberikan di persidangan; lagi pula kedua saksi tersebut tidak pernah tinggal atau berdiam di Sanggau pasca penggugat/pembanding melahirkan anak pertamanya sehingga tidak mengetahui apa yang terjadi antara penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding atau tidak melihat adanya pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara penggugat dengan tergugat dalam perkara ini, hal ini berkaitan dan sinkron dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada halaman 40 alinea kedua putusannya, bahkan sebaliknya keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/terbanding yaitu saksi Valeria Hatita Naomi dan saksi Yesaya Risky Apdensy yang menyaksikan sendiri situasi selama penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Sanggau telah memberikan keterangan bahwa memang ada terjadi salah paham atau perselisihan di rumah orang tua akan tetapi perselisihan tersebut masih dalam kondisi yang wajar dan tidak separah yang

**Hal 29 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan penggugat melalui kuasa hukumnya, oleh karena itu tergugat/terbanding dapat menganalisa serta menduga bahwa kuasa hukum penggugat/pembanding lah yang membesar-besarkan atau menggoreng persoalan ini seolah-olah terjadi pertengkaran terus menerus atau pertengkaran hebat padahal tidaklah demikian karena kehidupan suami isteri selama di rumah orang tua/mertua di Sanggau biasa-biasa saja adem ayem dan keduanya hidup rukun saling menyangi satu sama lain dan walaupun ada terjadi keributan/pertengkaran besar antara keduanya suami isteri pasti diketahui oleh orang tua/mertua bahkan tetanggapun pasti akan mengetahuinya bahkan pengurus RT setempat pasti turun tangan, akan tetapi ternyata peristiwa yang diuraikan penggugat dalam gugatannya itu sama sekali tidak terjadi (hal ini dapat dibuktikan terbanding/tergugat dengan bukti surat bertanda T.4 dan T.5 yaitu Surat Pernyataan dari tergugat dan Surat Pernyataan dari kedua orang tua tergugat yang diketahui oleh Pengurus RT setempat) karena sebagai pelindung warganya jika terjadi perselisihan atau pertengkaran di lingkungannya pasti akan dilaporkan dan seterusnya akan diambil tindakan, namun hal itu tidak terjadi tidak pernah ada keributan atau pertengkaran sebagaimana dalil gugatan penggugat/pembanding artinya peristiwa yang diangkat penggugat/pembanding dalam perkara ini ibarat ada asap tapi tidak ada apinya;

3. Bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan penggugat/pembanding dalam perkara ini yaitu saksi Palensi Bastangka dan saksi Triska Pipin sudah dikesampingkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sanggau (judex factie), maka seterusnya keterangan kedua saksi tersebut tidak perlu dibahas lagi dalam memori banding dari pembanding karena jika dibahas terus oleh penggugat/pembanding maka mubasir atau sia-sia saja dalil memorinya karena tidak mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara ini karena saksi yang mengalami sendiri persoalan kedua pihak adalah saksi yang diajukan tergugat/pembanding yaitu saksi Valeria Hatita Naomi dan saksi Yesaya Risky Apdensi yang mengetahui dan mengalami secara langsung kehidupan rumah tangga penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding selama berdiam di rumah orang tua tergugat di Sanggau oleh karena itu sebenarnya perkara ini dapat kami simpulkan bahwa penggugat/pembanding hanya terbawa perasaannya sendiri dan jika ada persoalan tidak mau dikompromikan terlebih dahulu bersama keluarga karena sifat egoismenya, oleh karena itu memori banding pembanding yang didasari atas keterangan kedua saksi yaitu saksi Palensi Bastangka dan saksi Triska Pipin yang sudah dikesampingkan atau tidak dipakai lagi oleh Majelis Hakim akan tetapi diangkat kembali oleh kuasa hukum

**Hal 30 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembanding/penggugat untuk dijadikan argumentasi dalil memorinya itu justru melemahkan pembanding/penggugat sendiri dalam perkara ini, bahwa menurut pembanding/penggugat sebagaimana dalil memori banding angka 3.1 mengatakan menurut keterangan kedua saksi Palensia Bastangka dan Triska Pipin yang sudah dikesampingkan Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan disebabkan oleh tingkah laku terbanding/tergugat yang malas, bangun tidur selalu siang dan bahkan makan/minum selalu disiapkan oleh para saksi dan pembanding/penggugat itu dibenarkan oleh tergugat/terbanding karena tergugat/terbanding bertugas jaga malam di Kantornya bahkan sering pulang subuh akan tetapi hal ini sudah diketahui oleh pembanding/penggugat selaku isteri sehingga wajar apabila bangun tidurnya sering kesiang hal ini dapat dimaklumi dan bukan kesalahan fatal; dan angka 3.2 mengatakan kehidupan rumah tangga penggugat/pembanding tersebut secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak anak laki-laki bernama ANAK lahir ; perlu ditanggapi terbanding bahwa dalil ini tidaklah benar karena sebenarnya terjadinya perselisihan antara pembanding dengan terbanding tidak terjadi secara terus menerus akan tetapi terjadinya perselisihan itu hanya sesekali jika terdapat perselisihan paham saja akan tetapi digoreng oleh kuasa hukumnya seolah-olah terjadi perselisihan terus menerus dan penyebab terjadinya perselisihan itu tidak ditampilkan oleh pembanding/penggugat maupun kuasa hukumnya, hal inilah yang melemahkan pembanding dalam dalil memorinya, persoalan selisih paham dalam rumah tangga itu biasa karena perselisihan itu cepat diatasi keduanya dan tidak melebar kemana-mana oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasar hukum, begitu juga dengan dalil memori pada angka 3.3 dan 3.4 secara tegas ditolak oleh terbanding/tergugat karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sudah tepat dan benar adanya namun menurut pembanding/penggugat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak benar, salah menerapkan hukum dan tidak teliti dalam membaca gugatan penggugat/pembanding; disini perlu terbanding tanggapi bahwa sebenarnya penggugat/pembanding maupun kuasa hukumnya yang tidak benar bahkan tidak teliti dalam mengajukan gugatan yang seharusnya dikaji terlebih dahulu apakah sudah layak untuk diajukan dan harus disertai dengan sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran secara komperhensif, hal ini sama sekali tidak nampak dalam surat gugatan penggugat/pembanding namun hanya dikutip berdasarkan ketentuan Undang-Undang pasal sekian....dan seterusnya namun esensi dari permasalahan hukumnya tidak diuraikan atau tidak diangkat ke permukaan sehingga gugatan yang diajukan menjadi abu-abu, kabur

**Hal 31 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak jelas begitu pula dengan memori bandingnya terikut menjadi abu-abu, kabur dan tidak jelas apalagi mendasarinya dengan menggunakan kesaksian dua orang saksi yang diajukannya yaitu saksi Palensia Bastangka dan saksi Triska Pipin yang sudah dikesampingkan Hakim dalam perkara ini namun tetap digunakan kembali oleh pembanding untuk dijadikan alasan memorinya, hal ini tidak dapat dibenarkan oleh hukum, begitu pula bukti surat yang diajukan penggugat/pembanding dalam perkara ini yaitu bukti P.1 s/d bukti P.11 sangat lemah dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini;

4. Bahwa terbanding/tergugat menolak secara tegas dalil memori pembanding pada angka 4 karena lagi-lagi menyebutkan kedua saksi yang sudah dikesampingkan Hakim terdahulu masih dijadikan alasan pembanding dalam memori bandingnya, namun tidaklah dipermasalahakan terbanding/tergugat karena itu haknya pembanding dan kuasa hukumnya namun perlu diingat pembanding bahwa yang mengalami sendiri persoalan hukum ini adalah saksi yang diajukan terbanding/tergugat yaitu saksi Valeria Hatita Naomi dan saksi Yesaya Risky Apdensy sehingga patut untuk didengar dan dipakai keterangannya untuk melengkapi berkas perkara ini; bahwa perlu terbanding meluruskan/koreksi bahwa terbanding saat bekerja sebagai honorer pada Kantor Dinas Kehutanan mempunyai gaji atau honor sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta delapan ratus ribu rupiah) bukan Rp. 280.000,-(dua ratus delapan puluh rupiah) ini adalah salah ketik dari panitera Pengadilan Negeri Sanggau karena dalam Berita Acara pada berkas perkara tertulis Rp. 2.800.000,- begitu juga dalam catatan kami selaku kuasa hukumnya mencatat bahwa keterangan saksi Valeria Hatita Naomi dan saksi Yesaya Risky Apdensy menerangkan bahwa gaji honorer terbanding/tergugat sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua juta delapan ratus ribu rupiah) ini sudah cukup untuk menghidupi keluarga kecilnya penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding dan gaji tersebut diberi langsung dari terbanding/tergugat kepada pembanding/penggugat untuk mengolahnya, oleh karena itu dalil memori penggugat/pembanding pada angka 4.1 dan 4.2 haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;
5. Bahwa ternyata penggugat/pembanding hanya memenggal acuan pasal 107 ayat (2) KUHPdata padahal sangat berkaitan erat dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dimana suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, menurut ketentuan ini maka tergugat / terbanding sudah melaksanakan kewajibannya sebagai suami sejak tinggal di Sanggau bahkan mengikuti kemauan isteri untuk hijrah ke Pontianak telah menjalankan tugasnya membiayai isteri dan

**Hal 32 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya walaupun akhirnya bekerja sebagai tukang ojek online karena tidak cocok bekerja dengan mertunya (orang tua penggugat/pembanding) di Pontianak karena selalu dimarahi dan tergugat/terbanding tidak tahan dengan omelan mertua akhirnya bekerja sebagai tukang ojek di waktu malam hari, oleh karena itu tergugat/terbanding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau (judex factie) yang berpendapat bahwa *"Penggugat/Pembanding terbukti tidak mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya yakni mengenai adanya percekocan/perselisihan yang terjadi terus-menerus antara penggugat/pembanding dengan tergugat/terbanding dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*, sehingga dengan demikian terhadap petitum kedua gugatan penggugat tentang menyatakan hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian, harus dinyatakan ditolak, sudah tepat dan benar adanya oleh karena itu judex factie tidak salah menerapkan hukum dan selanjutnya terbanding mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri sanggau yang dimintakan banding tersebut;

6. Bahwa terbanding/tergugat tidak akan menanggapi memori banding selanjutnya dari pembanding karena sifatnya hanya mengulang-ulangi saja apa yang telah dituangkan dalam gugatannya sehingga tidak perlu ditanggapi apalagi menurut pembanding bahwa perilaku isteri selaku penggugat dan suami selaku tergugat sangat dibutuhkan perpisahan/perceraian, statement ini sangatlah tidak benar dan bertentangan dengan asas-asas hukum perdata karena suatu perceraian/perpisahan bukanlah suatu kebutuhan yang diinginkan para pihak dalam berperkara;
7. Bahwa terbanding/tergugat ingatkan kuasa hukum pembanding/penggugat supaya mempunyai prinsip yang jelas dalam penulisan pembanding/tergugat sebagaimana tersebut pada point 3 seyogianya penulisan yang benar supaya jangan menimbulkan spekulasi hukum karena dalam perkara ini tergugat tidak pernah mengajukan banding akan tetapi ditulis pembanding/tergugat, ini peringatan supaya harus konsisten dalam penulisan penggugat/pembanding dan tergugat/terbanding;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka bersama ini terbanding/tergugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan putusan yang berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan terbanding/tergugat;
2. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh pembanding/penggugat;

**Hal 33 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 29/Pdt.G/2021/PN.Sag tanggal 16 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili sendiri dengan menyatakan :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat/pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan Tinggi ditentukan setelah putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag tanggal 16 Desember 2021, Majelis Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang telah disampaikan dalam putusan tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama karena setelah membaca secara cermat dan teliti dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama seperti apa yang dimaksudkan dalam memori banding yang disampaikan oleh Kuasa Pembanding dan Kontra memori Banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana pertimbangan dalam memutus perkara banding ini, dengan alasan Hakim Tingkat Pertama telah salah menafsirkan dan menerapkan pasal 19 huruf ( f ) PP Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Perkawinan dan Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mempertimbangkan fakta bahwa antara Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat sudah tidak serumah lagi atau pisah meja makan dan tempat tidur sejak tahun 2019 hingga sekarang , dimana Pembanding / semula Penggugat bertempat tinggal di Pontianak sedang Terbanding/ semula Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Sanggau;

Menimbang, bahwa mengenai petitum mengenai tuntutan agar Tergugat memberi nafkah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)/ perbulan terhadap anak hasil perkawinan dengan Penggugat oleh karena tidak ada bukti penghasilan yang dilampirkan dalam gugatan ini atau faktanya penghasilan Tergugat / Terbanding tidak sebesar itu, maka Majelis Hakim Tingkat banding tidak dapat mengabulkannya, walaupun tidak menutup kemungkinan Tergugat untuk memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding memperbaiki

**Hal 34 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PTD/2022/PT PTK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag tanggal 16 Desember 2021 harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pdt G/2021/PN Sag dibatalkan, maka pihak Terbanding/semula Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Terbanding /semula Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini khususnya pada tingkat banding ;

Memperhatikan,pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura /Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg), pasal 199 ayat (1) RBg dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 29/Pdt.G/2021/PN Sag tanggal 16 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 6103-KW-01022018-0007 tertanggal 1 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.-
3. Menyatakan anak ANAK, lahir di Sanggau pada tanggal 24 Agustus 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6103 – LT – 0602 2018- 0017 dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap ikut atau dipelihara oleh Penggugat serta sekaligus Penggugat menjadi Wali dari anak tersebut.-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sanggau untuk mengirim Salinan Putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan/atau Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6103- Kw-01022018-0007, tertanggal 1 Februari 2018, untuk menerbitkan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh)hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

**Hal 35 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terbanding/ semula Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
6. Menolak petitum selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2022 oleh kami SUKADI, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum dan SUDJARWANTO, S.H., M.H. Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 26 Januari 2022 Nomor 7/PDT/2022/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta IRWAN JUNAIDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya. ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum.**

**S U K A D I, S.H. M.H**

**SUDJARWANTO, S.H. M.H.**

Panitera Pengganti

**IRWAN JUNAIDI, S.H.**

## Perincian biaya:

1. Meterai .....	Rp. 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp. 130.000,00
Jumlah .....	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Hal 36 dari hal 36 Putusan Nomor 7/PDT/2022/PT PTK**